

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya Pandemi Covid-19 banyak dampak negatif terhadap kehidupan manusia terutama dampak terhadap perekonomian masyarakat. satu dampak terhadap perekonomian adalah banyaknya pekerja yg dirumahkan dan bahkan terdampak Pemutusan korelasi Kerja (PHK) Hadirnya pandemi Covid-19 juga memutus tali perekonomian dunia khususnya di Indonesia, berdampak terhadap banyaknya manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan untuk kebutuhan dasar yaitu makan. Kondisi ini memerlukan penanganan yang melibatkan seluruh masyarakat dan membutuhkan biaya yang besar. Salah satu sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi keadaan ini adalah zakat. Dalam penanganan kesenjangan yang disebabkan adanya pandemi ini menunjukkan fungsi zakat sebagai dana sosial.

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia

Indonesia		
Kasus	Meninggal	Sembuh
4.213.414	141.826	4.034.176

(sumber : <https://bit.ly/3AQizwR>, 30 September 2021)

Jawa Timur		
Kasus	Meninggal	Sembuh
395.041	29.384	363.536

(sumber : <https://bit.ly/2YbjdqE>, 30 September 2021)

Bangkalan

Kasus	Meninggal	Sembuh
6.199	5.452	710

(sumber : <https://bit.ly/3zUpDau>, 30 September 2021)

Terkait perkembangan virus corona tersebut, akhirnya pemerintah membuat kebijakan sebagai langkah pertama yaitu berupa anjuran social distancing. Ini dimaknai bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya penularan dari covid-19 ini bersifat droplet percikan lendir kecil-kecil dari dinding saluran pernapasan seseorang yang sakit yang keluar pada saat batuk dan bersin.¹ oleh sebab itu, pemerintah menganjurkan pada siapapun yang batuk serta yg menderita penyakit influenza untuk memakai masker, tujuannya untuk membatasi percikan droplet dari yg bersangkutan. Kondisi ini memerlukan penanganan yang melibatkan seluruh masyarakat dan membutuhkan biaya yang besar. Salah satu sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi keadaan ini adalah zakat. Dalam penanganan kesenjangan yang disebabkan adanya pandemi ini menunjukkan fungsi zakat sebagai dana sosial.

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat disamping berposisi fardhu 'ain dan shadaqah lainnya yang berposisi sunnah, juga merupakan potensi ekonomi yang mampu atau sedikit-tidaknya dapat memberikan kontribusi dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pertumbuhan ekonomi.

¹ Nur Rohim Yunus, *Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*, (Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7, No. 3, 2020), 230.

Dalam pengelolaan zakat, maka salah satu hal yang perlu dijaga adalah kredibilitas dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Pengelolaan zakat harus tetap berjalan dalam keadaan apapun, termasuk di tengah pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yg merupakan bencana non alam mempunyai akibat yg luar biasa, sehingga menghambat banyak sekali bidang kehidupan. salah satu sektor yang paling terdampak merupakan sektor ekonomi, secara khusus adalah lembaga keuangan zakat.

UU 23 tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat diundangkan buat mengubah Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999 perihal Pengelolaan Zakat yang telah tidak sesuai menggunakan perkembangan kebutuhan aturan pada rakyat sebagai akibatnya perlu diganti menggunakan yg baru serta sesuai. di Jelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia angka 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Zakat Pasal 3 poin b Bahwa Pengelolaan Zakat bertujuan untuk Meningkatkan Manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan penganggulangan kemiskinan.² Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) berupaya tetap berjuang optimal menjalankan amanah umat di tengah kondisi pandemi Covid-19 namun tetap menyesuaikan protokol dari pemerintah.

Kegiatan penyaluran dana Zakat, dalam meringankan sebagian mereka yang membutuhkan, dijalankan oleh ZIS Sidogiri. tahun ini tentunya memiliki strategi yang berbeda dengan strategi yang biasa dilakukan saat sebelum adanya pandemi Covid-19 dan melakukan berbagai inovasi dalam penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada masa pandemi Covid-19. Dalam penyaluran Zakat, harus mengikuti protokol kesehatan penanganan Covid-19. Maka dalam permasalahan

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

diatas penulis tertarik untuk melaukan penelitian dengan judul “ **Strategi Penghimpunan dan Penyaluran ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dimasa pandemi covid-19.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana strategi yg dilakukan oleh LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan untuk menghimpun ZIS pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana strategi yg dilakukan oleh LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan untuk menyalurkan ZIS pada masa pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan peneilitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan untuk menghimpun ZIS pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan untuk menyalurkan ZIS pada masa pandemi Covid-19.

dan manfaat penelitian ini adalah Mengetahui secara pasti tentang bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran zakat oleh amil zakat dimasa pandemi Covid-19 Penelitian ini juga sebagai penunjang kelulusan mata kuliah skripsi dibawah program MBKM Riset yang diselenggarakan oleh kemendikbud.

1.4 Target Luaran

Tabel 1.2

Target Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
------------	---------------------	--------------------------

1.	Prosiding Seminar Nasional	<i>Finished</i>
2.	Laporan Akhir Penelitian	<i>Finished</i>

1.5 Jadwal Penelitian

Tabel 1.3

Jadwal Penelitian

NO	URAIAN KEGIATAN	BULAN			
		SEP	OKT	NOV	DES
1.	Koordinasi dengan pembimbing				
2.	Survey Lokasi dan Penelitian Awal				
3.	Wawancara Dengan Narasumber				
4.	Penyusunan Data				
5.	Penyusunan Laporan Kemajuan				
6.	Penyelesaian Luaran				
7.	Laporan Akhir				